

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan setiap manusia berpasang-pasangan atas laki-laki dan perempuan sebagaimana yang tersirat pada firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49 “bahwa segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan agar selalu mengingat kebesaran Allah”.

Ada banyak cara Allah untuk mempersatukan setiap makhluk-Nya salah satunya dengan melalui sebuah pernikahan. Pernikahan juga merupakan cara Allah untuk melestarikan keturunan dan memelihara kehidupan ketika masing-masing pasangan ingin berperan positif dan memenuhi tujuan pernikahan.

Pernikahan juga merupakan cara yang dapat diandalkan untuk menjaga kelangsungan keturunan dan hubungan serta menjadi alasan untuk menjamin kedamaian, cinta dan kasih sayang,³ sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang pada intinya menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan dan menjadikannya rasa kasih dan sayang. Oleh karena itu adanya pelaksanaan pranikah penting dilaksanakan bagi seseorang yang akan melangsungkan akad pernikahan, agar dapat membangun keluarga yang

³Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), hal. 7

didasarkan pada cinta dan kasih sayang. Menurut ahli sara' pelaksanaan pranikah ini disebut dengan khitbah atau peminangan.⁴

Khitbah disebut sebagai langkah awal menuju pernikahan. Ulama fikih mendefinisikannya sebagai ungkapan keinginan seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk menikah dengannya dan agar seorang perempuan tersebut menyebarkan kabar pertunangannya. Jadi bisa dikatakan bahwa pacaran adalah langkah awal dari sebuah hubungan antara pria dan wanita.⁵

Dari sudut pandang Wahbah Zuhaili peminangan adalah ungkapan seorang laki-laki yang ditujukan kepada seorang wanita bahwa dia ingin menikahinya. Pernyataan tersebut dapat disampaikan langsung kepada sang wanita ataupun walinya.⁶

Sedangkan dalam Pasal 1 KHI (Kompilasi Hukum Islam) menjelaskan bahwasanya peminangan ialah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan ataupun wali dari perempuan tersebut untuk diperistri.⁷

Khitbah pada umumnya dilaksanakan dari pihak laki-laki kepada seorang perempuan, namun juga tidak ada larangan bagi seorang perempuan untuk mengkhitbah seorang laki-laki. Sebagaimana juga

⁴Redi, F. (2022). *Khitbah perempuan kepada laki-laki dalam perspektif gender dan hukum Islam*. v. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9544/1/058>. FAFA REDI 1711110006 HKI.pdf

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 7-8.

⁶Sulfan Wandu, Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, thn. 2018

⁷Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1994), 77.

diperbolehkan bagi wali seorang perempuan untuk menawarkan pernikahan kepada seorang laki-laki. Selain itu, sejarah telah mencatat bahwa Khadijah mengkhitbah Rasulullah SAW hingga akhirnya terjadi pernikahan.

Di Indonesia, pada umumnya peminangan juga dilaksanakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun, sebagian masyarakat melakukan pinangan dari pihak perempuan karena di Indonesia memiliki banyak penduduk dan kaya akan budaya, jadi di setiap daerah akan mempunyai tradisi masing-masing dan setiap tradisi mempunyai proses pelaksanaan serta tata caranya dari awal hingga akhir sesuai dengan tradisi di wilayahnya masing-masing. Diantaranya masyarakat Minangkabau yang masih mengikuti sistem matrilineal, dimana pihak dari keluarga perempuan yang akan menentukan laki-laki mana yang akan dinikahi oleh anaknya. Dalam adat Minangkabau terdapat tradisi bajapuik (dijemput) dimana laki-laki sebagai tamu dan pihak perempuan yang menjemput pihak laki-laki untuk datang ke rumah gadang. Tradisi bajapuik ini merupakan pemberian sesuatu kepada pihak laki-laki berupa uang japuik atau uang jemputan. Dalam peminangan ini dikepalai oleh mamak rumah dengan membawa *carano* yang berisi *siriah* dan *pinang* lengkap serta *jadah* dari nasi dan gulai.⁸

Tradisi atau adat peminangan dari pihak perempuan kepada laki-laki juga ditemukan di Kabupaten Trenggalek, khususnya di Desa

⁸Miftahunir Rizka, Asep Ramdan, Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Pitih Japuik dalam Perkawinan Adat Minangkabau Pariaman, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 1, thn. 2022

Kamulan yang masyarakatnya masih menggunakan adat kebiasaan tersebut. Tradisi ini masih digunakan karena masyarakat masih memegang erat budaya warisan nenek moyang yang dipercaya ketika adat kebiasaan tersebut dilakukan akan membawa suatu kehidupan yang positif bagi calon mempelai. Ketika pihak perempuan melamar seorang laki-laki maka laki-laki tersebut juga tidak diberatkan pada mahar karena pihak perempuan yang menghargai laki-laki karena sudah menerima pinangannya dan menikahinya sehingga pihak laki-laki juga akan bertanggung jawab dan melindungi pihak perempuan.

Tata cara peminangan berdasarkan tradisi tersebut, yaitu pihak keluarga perempuan mendatangi pihak keluarga laki-laki, biasanya sesepuh dari kedua belah pihak akan berkumpul dan saling bercakap hingga akhirnya menyampaikan maksud dan tujuan untuk melamar sekaligus membahas penentuan pelaksanaan akad serta resepsi, tak lupa pihak perempuan juga membawa seserahan berupa makan pokok baik mentah maupun matang dan yang paling penting ialah *jadah* makanan yang terbuat dari beras ketan. Namun, tidak semua masyarakat Desa Kamulan menggunakan tradisi tersebut, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa perempuan atau pihak perempuan yang meminang terlebih dahulu menandakan perempuan tersebut tidak laku dan menjatuhkan harga diri perempuan tersebut.⁹

⁹ Imam Masruri, Hasil Wawancara, Trenggalek, 12 April 2023

Dari segi tujuan dan pelaksanaannya tradisi meminang laki-laki di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ini berbeda dengan tradisi bajapuik di Minangkabau yang dalam masyarakatnya masih mempertahankan adat membeli laki-laki sedangkan di Desa Kamulan lebih kepada cara menghargai pihak laki-laki sebelum terjadi hubungan pernikahan.

Ada banyak adat atau tradisi dalam kehidupan bermasyarakat yang tersebar dan meluas di tengah-tengah kehidupan mereka. Tradisi ini bisa berwujud kata-kata atau tindakan yang pada umumnya berlaku dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat dimana hal ini disebut '*urf*'. Adat kebiasaan ini dapat diperhitungkan saat menetapkan hukum Islam, apalagi dalam perihal yang tidak ada hukum bakunya dalam Al-Qur'an dan Hadis.

'*Urf*' dan '*adah*' ialah istilah dalam hukum Islam yang sering kita sebut dengan tradisi atau adat. Keduanya dimaknai dengan suatu kebiasaan yang terulang dalam jangka waktu yang lama dan tidak melanggar syariat Islam.¹⁰ Seperti '*Urf*' atau tradisi perempuan meminang laki-laki di Desa Kamulan yang merupakan praktik dari kebiasaan yang diulang-ulang sejak zaman dahulu serta tidak melanggar syariat Islam.

Mubadalah yang merupakan sebuah konsep saling pengertian dalam suatu hubungan yang mengikuti prinsip timbal balik atau kesalingan yaitu saling mengganti, mengubah atau menukar satu dengan yang lain. Kata kesalingan tersebut digunakan untuk hal-hal yang

¹⁰Sofyan A.P Kau dan Kasim Yahji, *Akulturasi Islam dan Budaya Lokal*, (Malang: Intelegensia Media, 2018), hal 28

menunjukkan timbal balik. Dari pengertian tersebut timbul sebuah pengertian tentang hubungan khusus antara dua belah pihak, yang menyampaikan nilai dan semangat suatu hubungan timbal balik, dan umumnya hubungan antara orang tua dengan anak, laki-laki dengan perempuan, individu dengan individu. Karena dalam hubungan kemitraan ini ditegaskan bahwa tidak ada kedudukan yang lebih tinggi pada hubungan, sehingga tradisi tersebut bukan suatu masalah jika dilihat dari pengertian *mubadalah* itu sendiri.¹¹

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian tentang tradisi perempuan meminang laki-laki yang ditinjau dari prespektif *mubadalah* dengan judul "*Tradisi Perempuan Meminang Laki-laki Dalam Perspektif 'Urf dan Mubadalah (Studi Kasus di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi perempuan meminang laki-laki di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana nilai-nilai tradisi perempuan meminang laki-laki di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek?

¹¹ Faqihudin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, IRC: Yogyakarta, 2019, hlm. 59

3. Bagaimana tradisi perempuan meminang laki-laki di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ditinjau dari perspektif *'urf* dan *mubadalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan praktik tradisi perempuan meminang laki-laki di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
2. Mendiskripsikan nilai-nilai tradisi perempuan meminang laki-laki di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.
3. Menganalisis tradisi perempuan meminang laki-laki di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek ditinjau dari perspektif *'urf* dan *mubadalah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka harapan peneliti dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan tentang peminangan yang dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki di Indonesia.

Bersamaan dengan hal itu juga sebagai sumber informasi serta acuan bagi peneliti lain dengan tema sejenis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan referensi dan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman serta informasi lebih lanjut mengenai pihak perempuan yang meminang pihak laki-laki, serta bagaimana perbaikan kedepannya terhadap tradisi ini.

E. Penegasan Istilah

Berikut adalah penjelasan istilah pada judul “Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Dalam Perspektif *‘Urf* dan *Mubadalah* (Studi Kasus di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)”

1. Penegasan Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul penelitian ini, maka perlu diperjelas beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Tradisi

Ialah adat kebiasaan yang dilakukan turun temurun yang bersumber dari nenek moyang serta masih dilaksanakan sampai saat ini oleh masyarakat di daerah tertentu.¹²

b. Perempuan

Dalam KBBI dijelaskan bahwasanya kata perempuan ialah jenis kelamin, yakni seseorang yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.¹³

c. Meminang

Peminangan atau khitbah ialah suatu tradisi yang pada umumnya dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Namun berbeda dengan tradisi yang ada di Desa Kamulan ini yaitu pihak perempuan yang meminang pihak laki-laki yang sudah ada sejak zaman nenek moyang masyarakat.¹⁴

d. *Mubadalah*

Mubadalah berasal dari Bahasa Arab yakni (مُبَادَلَةٌ) yang berasal dari masdar lafaz ب - د - ل yang berarti mengganti, merubah, dan menukar. Dan dalam penelitian ini diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada cara pandang dan sikap saling menghormati satu sama lain.¹⁵

2. Penegasan Operasional

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>. Diakses pada tanggal 30 April 2023

¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>. Diakses pada tanggal 30 April 2023

¹⁴ Basri, R. (2019). *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Hal. 28.

¹⁵ Faqihudin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, IRC: Yogyakarta, 2019, hlm. 59

Berdasarkan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki Dalam Perspektif *Mubadalah* (Studi Kasus di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek) yaitu menjelaskan terkait adanya fenomena peminangan yang dilakukan pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang sudah terjadi sejak zaman nenek moyang sampai sekarang ini. Yang akan membahas sejarah awal mulanya, praktiknya, dan menganalisis praktik tradisi perempuan meminang laki-laki di Desa Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini tepat sasaran dan sistematis dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu, Pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, pengertian konsep dan sistematika penulisan.

Bab dua, Teori Dasar. Dalam bab ini, penulis menyajikan kajian teori tentang tradisi peminangan, *'urf*, *mubadalah* serta penelitian terdahulu.

Bab tiga, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang terdiri dari perencanaan penelitian, lokasi

penelitian, keberadaan peneliti, sumber data, teknik data, dan pengecekan kebenaran hasil untuk tahapan penelitian.

Bab empat, berisi data penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum letak geografis tempat penelitian serta hasil penelitian di lokasi penelitian.

Bab lima adalah bagian terakhir. Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Bab enam adalah tentang bagian akhir yang berisi jawaban atas masalah dan saran untuk penyelesaian penyusunan skripsi.